

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembang PT Bintang Anugrah Propertindo memberikan informasi terkait produk perumahan kepada konsumen melalui berbagai media cetak dan media elektronik serta keterangan verbal atau lisan dari pihak pemasaran. Informasi yang diberikan memuat hal-hal yang berguna untuk semua tahapan yaitu tahap pra transaksi, tahap transaksi dan sampai pada layanan purna jual (pasca transaksi). Pada tahap pra transaksi, pengembang memberikan informasi mengenai spesifikasi bangunan rumah yang dipilih. Pengembang PT Bintang Anugrah Propertindo melalui brosur memberikan beberapa informasi, antara lain yaitu identitas pengembang, nama perumahan, gambar rumah 3D, denah isi rumah, denah lokasi perumahan, *site plan*, spesifikasi teknis bangunan rumah, fasilitas yang akan dibangun, harga, dan cara pembayaran. Pengembang PT Bintang Anugrah Propertindo belum sepenuhnya memberikan informasi yang memenuhi kaidah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena masih adanya keluhan atau komplain dari konsumen terkait kerusakan dan kualitas fisik bangunan rumah serta kejelasan informasi mengenai pembangunan sarana perumahan yang tidak diberitahukan sejak awal (pra transaksi).
2. Pengembang PT Bintang Anugrah Propertindo bertanggung jawab memenuhi kewajibannya atas kerugian konsumen. Terutama tanggung

jawab terkait kerusakan fisik bangunan yang dijamin selama masa garansi yaitu, 100 (seratus) hari atau kurang lebih tiga bulan. Tanggung jawab pengembang PT Bintang Anugrah Propertindo telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen.

B. Saran

1. Bagi pengembang atau *developer* sebaiknya kegiatan promosi untuk penyebarluasan informasi penawaran perumahannya baik melalui brosur maupun media iklan lainnya, seharusnya memberikan informasi yang benar, jujur, tidak mengelabui dan sejelas mungkin kepada konsumen terutama informasi yang tidak di cantumkan pada iklan/brosur, agar konsumen tidak merasa kecewa dan tidak dirugikan hak-haknya. Serta perlu adanya perbaikan pada klausula Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang bertentangan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi konsumen perumahan sebelum mengadakan transaksi jual beli rumah (tahap pra transaksi) dengan pengembang perlu berhati-hati, aktif, dan cermat dalam menggali informasi segala hal terkait produk rumah terutama informasi yang tidak tercantum pada iklan/brosur seperti mengenai pembangunan sarana perumahan, serta mempelajari dokumen

seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli, persyaratan KPR dan sebagainya.

Hal ini agar konsumen tidak menyesal dan terhindar dari kerugian.

